SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 724-730

Ketidaksesuaian Jumlah Uang Antara Pihak Pendelegasi dan Pihak ke Tiga

Haikal Ramadhan[1], Sabrina Safira Salsabila[2], Wianda Saskya[3], Siti Muthmainah[4], Asep Suryanto[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
2510021111099@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan; Pendelegasia; Transparansi.

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang melibatkan penyerahan tanggung jawab kepada pihak ketiga adalah metode yang sering diterapkan oleh berbagai organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas mereka. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan jumlah uang antara pihak yang mendelegasikan dan pihak ketiga, yang dapat menyebabkan masalah dalam akuntabilitas keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah uang serta pengaruhnya terhadap kerjasama dan pengelolaan keuangan. Metode yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis proses pencatatan, laporan, dan mekanisme pengawasan keuangan antara kedua pihak. Temuan analisis menunjukkan bahwa perbedaan jumlah uang dapat timbul dari kesalahan administrasi, kurangnya pengawasan yang memadai, serta perbedaan dalam metode pencatatan keuangan. Situasi ini dapat mengarah pada berkurangnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkolaborasi serta menghalangi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, serta menetapkan prosedur operasional yang jelas untuk mengurangi kemungkinan perbedaan dana di masa yang akan datang.

SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 724-730

Keywords:
Financial Management; Delegation; Transparency
.

Abstract

Financial management involving the transfer of responsibility to a third party is a method frequently implemented by various organizations to improve efficiency and effectiveness in their activities. However, in practice, discrepancies in the amount of money often occur between the delegating party and the third party, which can lead to problems in financial accountability. The purpose of this study is to explore the factors that cause discrepancies in the amount of money and their impact on collaboration and financial management. The method adopted in this study is a descriptive qualitative approach by analyzing the recording process, reporting, and financial oversight mechanisms between the two parties. The analysis findings indicate that discrepancies in the amount of money can arise from administrative errors, lack of adequate supervision, and differences in financial recording methods. This situation can lead to a decrease in trust between collaborating parties and hinder the implementation of planned activities. Thus, there is a need to implement a better oversight system, increase transparency in financial reporting, and establish clear operational procedures to reduce the possibility of future discrepancies.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan merupakan elemen krusial dalam setiap bentuk kolaborasi organisasi, baik di sektor pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi tanpa tujuan laba. Dalam praktik sehari-hari, seringkali terjadi penugasan atau pengalihan kewenangan kepada pihak luar untuk melaksanakan suatu kegiatan atau mengatur dana tertentu. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mempercepat pelaksanaan program yang telah disusun. Meskipun demikian, proses ini juga mengandung risiko, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan.[1]

Salah satu isu yang kerap timbul dalam bentuk kolaborasi ini adalah perbedaan jumlah uang antara pihak yang mendelegasikan dan pihak ketiga. Perbedaan ini bisa muncul dalam berbagai aspek, seperti kesalahan dalam pencatatan jumlah dana yang disalurkan, ketidaksesuaian dalam laporan penggunaan dana, atau perbedaan dalam proses pengembalian atau laporan keuangan. Situasi ini dapat dipicu oleh sejumlah alasan, termasuk kesalahan dalam administrasi, kurangnya pengawasan yang efektif, variasi dalam metode pencatatan keuangan, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana.[2]

Jika ketidaksesuaian itu tidak diatasi dengan segera dan benar, maka akan muncul berbagai efek yang merugikan, seperti berkurangnya rasa saling percaya antara para mitra, terhambatnya kelancaran pelaksanaan aktivitas, serta kemungkinan kerugian uang bagi salah satu pihak. Selain hal itu, persoalan ini bisa juga menimbulkan akibat hukum dan reputasi negatif bagi organisasi yang terlibat.[3]

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab, konsekuensi, dan cara penyelesaian dari perbedaan jumlah uang antara pihak pendelegasi dan pihak ketiga. Dengan melakukan analisis yang terstruktur, diharapkan solusi yang tepat bisa ditemukan untuk meningkatkan keterbukaan, tanggung jawab, dan efektivitas dalam manajemen keuangan. Penelitian ini berfokus pada penilaian faktor-faktor yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian jumlah uang serta mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk mencegah dan menyelesaikan masalah tersebut.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif yang ditujukan pada studi kasus. Strategi ini dipilih untuk menggali secara mendalam isu ketidakcocokan jumlah utang antara

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
[3] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).
[4] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah.

delegator dan pihak ketiga dalam praktik akad hiwalah. Dengan metode ini, peneliti dapat menyelidiki penyebab yang mengakibatkan perbedaan jumlah utang, pengaruhnya terhadap para pihak yang terlibat, serta alternatif penyelesaian sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dilengkapi dengan ilustrasi kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian utang antara Ahmad dan Doni yang mempengaruhi pihak ketiga dalam proses pemindahan utang. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang membahas tentang akad hiwalah, hubungan utang piutang dalam ekonomi syariah, dan prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah.

Teknik pengumpulan informasi untuk riset ini dilakukan dengan cara kajian literatur dan evaluasi dokumen. Kajian literatur mencakup penelaahan beragam teori dan konsep yang relevan dengan hiwalah serta cara penyelesaian masalah dalam transaksi utang piutang. Peneliti juga melakukan penelaahan terhadap kasus yang sedang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bentuk-bentuk masalah yang muncul serta berbagai faktor yang memicunya.

Pendekatan analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah ketidakcocokan jumlah utang yang muncul dalam kasus tersebut, lalu menganalisis penyebab terjadinya disparitas nominal utang antara pihak yang mendelegasikan dan pihak yang berutang. Selanjutnya, permasalahan tersebut dianalisis berdasar prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencari solusi yang tepat, misalnya dengan melakukan rekonsiliasi piutang sebelum akad hiwalah dilaksanakan, demi mencegah munculnya ketidakpastian atau gharar dalam transaksi.

Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan akan didapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang isu ketidaksesuaian jumlah utang dalam perjanjian hiwalah serta alternatif yang bisa diambil untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut dengan cara yang adil serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis kasus yang dilakukan, isu yang muncul adalah ketidaksesuaian jumlah hutang antara pihak yang mendelegasikan dan pihak yang menerima transfer hutang dalam perjanjian hiwalah. Dalam situasi ini, Ahmad meyakini bahwa Doni berutang kepadanya sejumlah Rp10. 000.000. Ahmad kemudian memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga melalui perjanjian hiwalah agar pihak ketiga dapat menagih pembayaran langsung dari Doni. Namun, setelah pemindahan dilakukan, Doni menyatakan bahwa

utangnya kepada Ahmad hanya sebesar Rp8.000.000. Doni menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pengembalian barang atau pembayaran awal yang belum dicatat dalam pembukuan Ahmad.[5]

Perbedaan dalam data ini menciptakan masalah untuk pihak ketiga karena mereka tidak menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah dialihkan. Pihak ketiga mengklaim pembayaran sebesar Rp10. 000.000 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan Ahmad, sementara Doni hanya mengakui tanggung jawab sebesar Rp8.000.000. Situasi ini membuat pihak ketiga terlibat dalam perselisihan antara Ahmad dan Doni. Konflik ini tidak hanya memperlambat proses pengembalian utang, tetapi juga menimbulkan kebingungan dalam transaksi yang sudah dilakukan.

Dalam pandangan ekonomi syariah, situasi ini mencerminkan adanya elemen ketidakjelasan dalam perjanjian yang dilakukan. Dalam penerapan hiwalah, salah satu prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah kejelasan mengenai jumlah utang yang dialihkan. Jika terdapat keraguan tentang jumlah utang yang sebenarnya, maka akad hiwalah dapat menimbulkan gharar atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut.[6] Dengan demikian, sebelum pelaksanaan akad hiwalah, seluruh pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa angka utang yang dialihkan telah disetujui dan diterima oleh semua pihak.[7]

Permasalahan dalam kasus ini pada dasarnya bisa ditelusuri pada kurangnya keterbukaan dan ketepatan dalam pencatatan transaksi. Ketidakhadiran proses verifikasi atau rekonsiliasi utang sebelum pengalihan dilakukan membuat perbedaan data antara Ahmad dan Doni tidak teridentifikasi sejak awal. Dampaknya, pihak ketiga menjadi yang dirugikan karena tidak menerima pembayaran sesuai dengan angka yang telah dialihkan.

Untuk mengatasi masalah yang ada, langkah awal yang harus diambil adalah melakukan rekonsiliasi piutang secara transparan antara Ahmad dan Doni. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memeriksa kembali semua catatan transaksi, termasuk bukti pembayaran dan dokumen pengembalian barang, agar dapat diketahui jumlah utang yang akurat. Setelah proses verifikasi rampung, ketiga pihak yang terlibat perlu menyusun dan menandatangani berita acara sinkronisasi utang piutang sebagai bentuk kesepakatan tentang angka utang yang akan dipindahkan.

Dalam pandangan syariah, apabila setelah verifikasi masih terdapat perbedaan jumlah utang, akad hiwalah hanya dapat dilaksanakan untuk jumlah yang telah disetujui oleh semua pihak. Dalam situasi ini, jumlah yang diterima oleh Doni adalah Rp8.000.000, sehingga

[5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
[6] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).
[7] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah.

hiwalah hanya berlaku untuk jumlah tersebut. Sementara itu, selisih yang tersisa sebesar Rp2.000.000 tetap menjadi tanggung jawab pribadi Ahmad kepada pihak ketiga. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam transaksi.[8] dapat dipertahankan dan tidak ada pihak yang mengalami kerugian secara tidak adil.

Selain solusi yang telah disebutkan, langkah-langkah pencegahan juga harus diterapkan untuk menghindari terulangnya masalah serupa di masa depan. Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan yang lebih sistematis dan terintegrasi. Setiap transaksi, baik itu pembayaran sebagian maupun pengembalian barang, wajib dicatat dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem pencatatan yang transparan dan akurat, kemungkinan terjadinya kesalahan data yang dapat menyebabkan konflik dapat diminimalkan.

Dengan demikian, analisis kasus ini menegaskan bahwa kejelasan informasi, transparansi, dan pencatatan transaksi yang baik adalah elemen yang sangat vital dalam pelaksanaan akad hiwalah. Tanpa adanya kejelasan itu, transaksi yang seharusnya menyederhanakan pelunasan utang justru dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan jumlah utang antara pihak pendelegasi dan pihak ketiga dalam perjanjian hiwalah dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti perselisihan antara pihak-pihak terkait, keterlambatan dalam pelunasan utang, serta ketidakpastian dalam transaksi. Dalam situasi yang diteliti, Ahmad mentransfer piutangnya kepada pihak ketiga dengan nilai Rp10. 000.000, sementara Doni, yang memiliki kewajiban pembayaran, hanya mengakui utang sebesar Rp8.000.000 karena adanya pengembalian barang atau pembayaran sebelumnya yang tidak tercatat. Perbedaan informasi ini mengakibatkan pihak ketiga tidak menerima pelunasan sesuai dengan jumlah yang dialihkan, dan pada akhirnya terjebak dalam perselisihan antara Ahmad dan Doni.[9]

Dari sudut pandang ekonomi syariah, perjanjian hiwalah memerlukan kejelasan dan kesepakatan mengenai jumlah utang yang dialihkan. Ketidaksesuaian data dalam peristiwa ini menunjukkan adanya kemungkinan gharar atau ketidakpastian dalam transaksi yang seharusnya dihindari dalam praktik muamalah. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan akad hiwalah, sangat krusial bagi semua pihak untuk memastikan bahwa jumlah utang yang

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

dialihkan telah diperiksa dan disetujui bersama.[10]

Sebagai langkah penyelesaian, penerapan rekonsiliasi piutang dengan cara yang jelas sebelum akad hiwalah sangatlah krusial. Proses ini memberi kesempatan bagi semua pihak untuk memverifikasi kembali informasi transaksi dan memastikan jumlah utang yang sebenarnya. Di samping itu, penyusunan dan tanda tangan berita acara sinkronisasi utang oleh semua pihak terkait dapat berfungsi sebagai bukti sah dari kesepakatan yang telah dibuat. Jika setelah dilakukan verifikasi terdapat perbedaan angka utang, maka menurut syariah, akad hiwalah hanya sah untuk nilai yang telah disepakati oleh semua pihak.[11] Dalam situasi ini, hiwalah hanya berlaku untuk Rp8.000.000, sementara sisa Rp2.000.000 tetap menjadi kewajiban Ahmad secara pribadi kepada pihak ketiga.[12]

Oleh karena itu, kejelasan informasi, keterbukaan, serta pencatatan yang akurat adalah aspek penting dalam pelaksanaan akad hiwalah. Penerapan sistem akuntansi yang teratur dan terintegrasi juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesalahan data serta menghindari konflik dalam transaksi keuangan syariah.

REFERENSI

Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah.*

Wahbah az-Zuhaili. 2002. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2015. *Sharia Standards.*

[10] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).
[11] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).